



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/I/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM WILAYAH KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Ketua PPS Desa Kertarahastra Nomor 04/PPS/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Surat Pengantar Pergantian PPDP serta Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cikembar Nomor 06/PPK-Ckb/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Pengajuan Pergantian PPDP, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/ 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpt/32/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua PPS Desa Kertaraharja Nomor 04/PPS/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Surat Pengantar Pergantian PPDP;
 2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cikembar Nomor 06/PPK-Ckb/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Pengajuan Pergantian PPDP
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 29 Januari 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018
- KESATU** : Memberhentikan Sdri. **SRI RAHAYU** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Menetapkan Sdri. **TAMMI RISTI MULYANI** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- KETIGA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tersebut pada **Diktum KEDUA** meliputi:
- a. membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- KEEMPAT** : Masa kerja keanggotaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selama 1 (satu) bulan.
- KELIMA** : Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 29 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

